

# **GAMBARAN UMUM**

## **BADAN KEUANGAN DAERAH**

### **PROVINSI JAMBI**

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri.

Daerah diberi kewenangan, hak untuk mengelola keuangannya secara mandiri serta memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk lebih meningkatkan PAD harus memperhatikan prinsip keadilan dan efektifitas dalam membuat kebijakan terhadap pengelolaan keuangan dan kenaikan Pajak atau Retribusi Daerah yang berlebihan yang akan menyumbat investasi yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran.

Atas dasar tersebut optimalisasi, efektifitas pengelolaan keuangan daerah serta pendapatan daerah bertujuan meningkatkan pendapatan dan kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan.

Hasil yang diharapkan adalah tata kelola keuangan yang baik serta kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat, hal ini merupakan peluang untuk peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

**Sistem Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi :**

- 1. Penyederhanaan Sistem dan Prosedur proses pengurusan pemungutan pajak dalam rangka efisiensi dan efektifitas.**
- 2. Percepatan pelayanan publik, ketepatan, akuntabel, dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP)**
- 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada wajib pajak.**
- 4. Memberikan informasi secara akurat kepada masyarakat tentang sistem dan prosedur pemungutan serta kebijakan di bidang pendapatan daerah.**
- 5. Pelayanan sistem informasi keuangan daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).**
- 6. Pelayanan keuangan dalam pencairan dana SKPD dalam lingkup Provinsi Jambi.**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas Pokok Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016, Peraturan Gubernur Jambi Nomor 61 tahun 2016 adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Keuangan Daerah mempunyi fungsi :

- 1. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;**
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah;**

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
5. Pelaksanaan tugas di bidang pajak daerah, retribusi, bagi hasil dan pendapatan lain – lain, anggaran, akutansi, pembinaan APBD kabupaten/kota, bendahara umum daerah (BUD) dan sistem informasi keuangan daerah;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai kewenangan :

1. Perencanaan , meliputi segala usaha kegiatan untuk menyusun rencana, mengolah, mengevaluasi pelaksanaan tugas.
2. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah serta pemungutan Pendapatan Daerah ke Kas Daerah Provinsi sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
3. Pembinaan, meliputi segala kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja, perbaikan – perbaikan tata laksana dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta kepada aparatur pemerintah.
4. Pelaksanaan administrasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang Tata Usaha Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan guna mendukung kinerja pemungutan.
5. Pelaksanaan koordinasi, meliputi segala usaha dan kegiatan dengan Instansi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah serta upaya peningkatan Pendapatan Daerah.
6. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Penyusunan dan menetapkan pedoman bagi Daerah dalam sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, penetapan tata tarif, administrasi pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah.
8. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka tata laksana pengelolaan keuangan yang baik serta dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru.
9. Pemberian pertimbangan teknis kepada Gubernur dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah serta realokasi Pendapatan Daerah kepada Kabupaten/Kota.
10. Pendataan, pembukuan, evaluasi dan pelaporan, penerimaan.

Badan keuangan daerah Provinsi Jambi berdasarkan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dan 5 (Lima ) orang Kepala Bidang dan 10 (sepuluh) orang kepala UPTB pada Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi.

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan

**keuangan daerah serta pendapatan daerah, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.**

## **1. Bagian Sekretariat**

Bagian Sekretariat mempunyai tugas membantu badan dalam rangka mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dan pengembangan perencanaan program, keuangan, aset, serta administrasi umum dan kepegawaian lingkup badan dan sekretariat.

## **2. Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.**

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan intensifikasi, data dan pengendalian pajak daerah, pembinaan dan pengawasan bidang pajak pada UPTB, bagi hasil, hukum dan perundang – undangan.

**Bidang pajak daerah dan dana perimbangan mempunyai fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan bidang pajak dan UPTB;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang data dan informasi pajak daerah;
- d. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pajak daerah dan dana perimbangan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pajak daerah dan dana perimbangan dengan unit kerja terkait;
- h. Penyelenggaraan pengolahan dan pengendalian data penerimaan pajak daerah dan dana perimbangan;
- i. Penyelenggaraan perumusan kebijakan bagi hasil pajak daerah dan dana perimbangan;
- j. Penyiapan bahan analisa untuk dijadikan dasar pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- k. Penyelenggaraan pelaksanaan rekonsiliasi data perencanaan anggaran dan realisasi penerimaan dana perimbangan ke pemerintah pusat;
- l. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pajak daerah dan dana perimbangan;
- m. Penyelenggaraan perumusan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan dana perimbangan;

- n. Penyelenggaraan perumusan bahan-bahan produk hukum di bidang pajak daerah dan dana perimbangan;
- o. Penyelenggaraan proses administrasi keberatan pajak;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain – lain mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain - lain dan Penerimaan Lain-lain mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang retribusi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain – lain;
- c. Penyelenggaraan pengkajian program kerja, bahan kebijakan teknis pembinaan dan bahan fasilitasi bidang retribusi dan pendapatan lain-lain;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain – lain;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain, telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. Penyelenggaraan evaluasi, pengawasan dan pelaporan kegiatan retribusi dan pendapatan lain-lain;
- g. Penyelenggaraan koordinasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan instansi terkait;
- h. Penyelenggaraan perumusan bahan – bahan produk hukum di bidang retribusi dan pendapatan lain – lain;
- i. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD, evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah APBD/Perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pedoman teknis tentang perencanaan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah (SKPKD);
- d. Penyiapan bahan perumusan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD;
- e. Penyiapan bahan penetapan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD/perubahan APBD setelah di evaluasi Menteri Dalam Negeri;
- f. Penyiapan dan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- g. Penyusunan konsep perumusan keputusan gubernur tentang evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD/perubahan APBD pemerintah kabupaten/kota;
- h. Penyampaian bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang;
- i. Pelaksanaan pengkajian dalam rangka penyusunan peraturan di bidang penganggaran daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan kepada SKPD dalam proses penyiapan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD untuk disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD);
- k. Fasilitasi dan pelaksanaan pembinaan APBD kepada pemerintah kabupaten/kota;
- l. Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan tentang anggaran daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi tentang perencanaan dan penganggaran dengan SKPD dan dengan unit kerja terkait;
- n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penganggaran program dan kegiatan di SKPD;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Perbendaharaan**

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penatausahaan perbendaharaan, penerimaan, pengeluaran, bantuan keuangan dan pengelolaan kas daerah, serta pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

**Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :**

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah di bidang perbendaharaan;
- b. pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung dan tidak langsung SKPD dan penatausahaan perbendaharaan belanja langsung SKPKD;
- c. pelaksanaan penelitian pelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- d. penyiapan bahan surat Penyediaan Dana (SPD);
- e. penyiapan penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
- f. pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- g. penyelenggaraan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- h. penyelenggaraan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi daerah;
- j. pelaksanaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- l. pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
- m. pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang perbendaharaan;
- o. penyelenggaraan pengkajian program dan kegiatan bidang perbendaharaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis akuntansi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.

**Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi :**

- a. penyusunan program bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pencatatan realisasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- c. penyiapan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan pelaporan dana dekosentrasi dan tugas pembantuan;
- e. pelaksanaan evaluasi peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang

**akuntansi dan pelaporan; dan**

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.**

Sebagai perpanjangan tangan dalam penerimaan pendapatan daerah di setiap Kabupaten/Kota telah dibentuk 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) yang terdiri dari :

- 1. UPTD Pendapatan Daerah Kota Jambi.**
- 2. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Ma. Jambi.**
- 3. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.**
- 4. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Sarolangun.**
- 5. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.**
- 6. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.**
- 7. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Bungo.**
- 8. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tebo.**
- 9. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Barat.**
- 10. UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjab Timur.**

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota. Setiap UPTD mempunyai tugas yang sama sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Badan Keuangan Daerah di bidang pelayanan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja lain dalam perencanaan operasional, serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah di wilayah kerjanya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Keuangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya**
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya**
- c. Pelaksanaan pendapataan subjek dan objek pajak daerah dan penggalian potensi, sumber pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya**
- d. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penerimaan lainnya di wilayah kerjanya**
- e. Pelaksanaan penatausahaan subjek dan objek pajak daerah**
- f. Pelaksanaan penagihan**

- g. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor
- h. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendapatan daerah
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya

Keberhasilan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dalam melaksanakan tata kelola keuangan serta merealisasikan penerimaan pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi didukung oleh aparatur /SDM sebanyak 465 orang yang terdiri dari 304 PNS dan 161 orang tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) (yang bertugas/difungsikan pada Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi dan 10 UPTD pada Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi) yang terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 64 Orang
2. Pejabat Fungsional : 3 Orang
3. Pelaksana : 240 Orang
4. Tenaga PTT : 161 Orang

Sedangkan kondisi kepegawaian dapat diketahui dari tabel dibawah ini :

### 1. Berdasarkan Pendidikan Formal :

Tabel 2.1  
Tabel Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	J U M L A H
1.	SD	1
2.	SLTP	3
3.	SLTA	73
4.	D3	16
5.	S1	170
6.	S2	40
7.	S3	1

## 2. Berdasarkan Pangkat / Golongan :

Tabel 2.2

Tabel Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan Struktural

NO	PANGKAT / GOLONGAN	J U M L A H			
		A	B	C	D
1.	I	-	-	-	2
2.	II	-	8	30	8
3.	III	29	64	76	57
4.	IV	16	13	1	-
J U M L A H		304			

## 3. Berdasarkan Pendidikan Struktural :

NO	JABATAN	PIM II		PIM III		PIM IV	
		1	2	1	2	1	2
1.	ESELON II	-	-	-	-	-	-
2.	ESELON III	-	-	1	-	-	-
3.	ESELON IV	-	-	10	-	20	-
4.	Fungsional Umum	-	-	6	-	27	-

## 2.3 Kinerja Pelayanan

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja Tugas Fungsi BKD	Target PV	Target KK	Target Indikator lama	Target Peningkatan					Rasio Optimalisasi					Rasio Optimalisasi				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1	ORNBK	VIP		VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	VIP	
2	Presentase Peringkatan Posi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	3%		340	353	375	393	470							395	323	371	353	363
3	Presentase Kepatuhan Kta dengan Qzin VIP	6%		2%	2%	3%	4%	6%											

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Kedepan**

**Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :**

### **2.4.1 Tantangan**

1. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
2. Tuntutan transparansi informasi publik menuju good governance.
3. Pluktuasi perekonomian negara yang mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### **2.4.2 Kelemahan**

1. Belum optimalnya penyediaan instrument penganggaran berbasis kinerja yang efektif efisien dan akuntabel.
2. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan.
3. Belum Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota.
4. Tarif terhadap penggunaan retribusi daerah yang masih di nilai belum sesuai.

### **2.4.3 Kekuatan**


1. Penerapan system akutansi berbasis akrual.
2. Profesionalisme dan kompetensi SDM yang masih dapat dikembangkan.
3. Penyelenggaraan pendekatan kepada masyarakat agar masyarakat sadar untuk membayar pajak daerah sebagai bentuk partisipasi pembangunan daerah.
4. Adanya website sebagai media informasi public.
5. Sistem informasi pengelolaan keuangan.

### **2.4.4 Peluang**


1. Masih banyak potensi objek pajak.
2. Peninjauan ulang terhadap tarif retribusi daerah dan peninjauan Mou daerah.

Berikut kami sampaikan data pendukung grafik target pendapatan tahun 2012 - 2017 :


**Gambar 2.1**  
**Trend target pendapatan tahun 2012 - 2017**




**Gambar 2.2**  
**Grafik target dan realisasi tahun 2011 - 2016**



**Gambar 2.3**  
**Trend porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah**



**Gambar 2.4**  
**Tren Grafik Belanja Pegawai tahun 2011 – 2016**



**Tabel 2.5**

Created with

 **nitroPDF® professional**  
download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

**Komprasi Capaian Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi**

No	Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Indikator Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Kelembagaan dan tata laksana serta pelayanan administrasi Perkantoran		Peningkatan tata laksana Administrasi Perkantoran	
			Peningkatan Persentase Aparatur yang Taat Aturan	
			Peningkatan Persentase Aparatur yang bersertifikasi serta Sumber Daya Aparatur yang berkualitas	
			Peningkatan Persentase optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima	
			peningkatan Persentase penilaian laporan SKPD	
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah		Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah	
	Persentase Kabupaten/kota yang mendapat WTP			
	Meningkatnya pendapatan asli daerah		Persentase peningkatan porsi PAD terhadap pendapatan daerah	